

The Urgency of Guaranteeing the Protection of Women's Rights in Afghanistan Post-Taliban Leadership Based on International Human Rights Principles

Lisa Ikhsana

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

lisaikhsana11@gmail.com

Eka Imroatun Khasanah

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

ekaimroatun@gmail.com

Jurnal Scientia Indonesia

2020, Vol. 6(2) 179-206

© The Author(s) 2020

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

History of Manuscript

Submitted : January 21, 2020

Revised 1 : April 28, 2020

Revised 2 : June 12, 2020

Accepted : September 25, 2020

Online since : October 30, 2020

Abstract

Human rights are rights that humans have solely because they are human. After the leadership of the Taliban in Afghanistan, the world community is worried about the protection of human rights for the female population in Afghanistan. The reason is that many human rights violations were committed against the female population in

Afghanistan that were carried out during the current leadership of the Taliban, such as restrictions on access to education and prohibitions from working. Of course, this problem is enough to get the world's attention because it is considered to violate international human rights principles, which include the principle of equality, the principle of non-discrimination, and the principle of state obligations. Based on this, there is a sense of concern from countries in the world to voice this conflict in various world forums and organizations, one example is The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women for gender equality or commonly known as UN Women, namely the United Nations agency defending gender equality and empowering women in the world.

Keywords: Human Rights, Women, Taliban

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat kepada setiap orang secara alamiah sejak manusia dilahirkan sebagai hak fundamental dan mendasar yang diakui secara universal¹. Makna sifat universal yang dimaksud yaitu meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, semua manusia tetap mempunyai hak-hak yang sama.² Makna lain Hak Asasi Manusia yang

¹ Rahayu. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro.

² Smith, dkk. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. In E. R. Asplund, Knut D. Suparman Marzuki (Ed.), *Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia* (1st ed.). Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. Halaman 11.

universal dapat dimaknai bahwa hak-hak tersebut sebagai bagian dari kemanusiaan pada setiap sosok manusia sehingga tidak memandang apakah hak pada perempuan maupun hak laki-laki sebab semua memiliki hak dan kesempatan yang sama.³

Perempuan seringkali mendapatkan stigma buruk sejak dahulu bahkan hingga saat ini. Anggapan bahwa perempuan lemah dan tidak memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan laki-laki menimbulkan adanya pembatasan kebebasan bagi perempuan. Hal tersebut tentu sangat membatasi ruang gerak perempuan dalam menjalani hidupnya. Feminisme selalu dijadikan alasan dari budaya patriarki, yang menempatkan perempuan sebagai hak milik dari laki-laki di sekitarnya. Paradigma patriarki yang tercermin di dalam kebijakan tidak hanya berdampak pada diskriminasi, kekerasan dan kriminalisasi yang dialami perempuan, tetapi secara mendasar juga semakin melanggengkan pembungkaman terhadap perempuan melalui pembatasan kuasa perempuan atas tubuh maupun ruang gerak perempuan. Hal ini menjadikan perempuan tidak terbiasa dalam menyatakan pendapat dan untuk memutuskan suatu hal, akibatnya adalah kehilangan kuasa perempuan, baik dalam berbagai aspek, salah satunya hilangnya kebebasan atas dirinya maupun ruang hidupnya. Kebijakan-kebijakan tersebut, pada gilirannya akan berkontribusi pada penghilangan eksistensi perempuan sebagai manusia merdeka yang memiliki kuasa atas dirinya sendiri.⁴ Contoh paradigma patriarki di dunia, salah satunya pada sektor politik, yaitu terkait dominasi pemimpin laki-laki dibanding pemimpin perempuan. Buktinya, sebagaimana data dilansir pada laman p2k.unhamzah.ac.id, menunjukkan dari tahun 2000-2021 (sekarang), jumlah presiden perempuan yang pernah memimpin hanya 25 orang,⁵ jumlah tersebut masih sangatlah kecil jika dibandingkan dengan jumlah kepemimpinan laki-laki.

³ *Ibid*, hlm 2

⁴ Solidaritas Perempuan. (2020a). *Menguak Realitas dan Perjuangan Perempuan di Tengah Politik Patriarki dan Krisis Multidimensi* (D. N. A. Y. Arieska Kurniawati (ed.); 1st ed.). Solidaritas Perempuan. Halaman 81.

⁵ Unhamzah. (2018). *Daftar Wanita Pemimpin Dunia (Presiden Wanita)*. http://p2k.unhamzah.ac.id/id3/2-3073-2970/Presiden-Wanita_106818_p2k-unhamzah.html

Dewasa ini, taliban sebagai terwujudnya formalisasi syariat islam yang kaku dan keras kembali menguasai Afghanistan setelah beberapa waktu berhenti. Kepemimpinan Taliban membawa kekhawatiran bagi seluruh penduduk Afghanistan, khususnya pada perempuan yang semakin terbatas ruang gerak dan kebebasannya. Sebab kaum perempuan adalah yang paling terkekang hak dan kebebasannya. Kepemimpinan Taliban menerapkan hukum berdasarkan interpretasi islam yang ketat tanpa menyesuaikan dengan keadaan dan zaman pada saat ini. Seperti pengekangan terhadap hak sipil pada perempuan, larangan menempuh pendidikan, batasan dalam memilih pekerjaan, bepergian harus dengan didampingi laki - laki dan masih banyak lainnya dimana hal tersebut sangat merugikan perempuan.⁶ Bahkan bukan hanya pembatasan dalam memilih pekerjaan, Taliban memutuskan sementara perempuan perlu berhenti dalam bekerja. Padahal berdasarkan data dari Walikota Kabul, Habdalah Nomani pegawai pemerintah kota sepertiga dari 3000 adalah perempuan.⁷ Taliban perintahkan para perempuan berhenti bekerja, penghapusan perempuan berarti penghapusan manusia.

Berbagai masalah yang terjadi pada perempuan dengan kembalinya kepemimpinan Taliban dirasa melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Internasional. Pada prinsip kesetaraan, perempuan seringkali dianggap selalu dibawah laki-laki yang dinilai superior sehingga melanggar prinsip kesetaraan yang semestinya didapatkan sejajar oleh perempuan dengan laki-laki. Prinsip kesetaraan pada intinya adalah tentang memperlakukan dengan setara, pada situasi yang sama harus diperlakukan sama dan pada situasi yang berbeda harus diperlakukan berbeda.⁸ Diskriminasi akan menimbulkan kesenjangan perbedaan perlakuan yang seharusnya sama ataupun berbeda. Diskriminasi dapat terjadi secara langsung apabila dalam suatu keadaan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan perlakuan yang berbeda (*less*

⁶ Ashghor, A. (2021). Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansinya dengan ISIS. *Jurnal Keamanan Nasional*, VII (1), 71–83.

⁷ BBC Indonesia. (2021). *Taliban Perintahkan Para Perempuan Berhenti Bekerja, 'Penghapusan Perempuan Berarti Penghapusan Manusia'*. Retrieved from [bbc.com/indonesia/dunia-58620139](https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58620139)

⁸ *Ibid*, hlm. 35

favourable) dengan yang lainnya. Prinsip non diskriminasi memahami bahwa pada dasarnya semua orang terlahir bebas dan memiliki hak yang sama. Sehingga setiap orang berhak secara penuh atas hak-haknya tanpa suatu alasan apapun. Pada prinsip non diskriminasi jelas telah melanggar dengan terjadinya diskriminasi dan perlakuan tidak adil pada perempuan. Dan yang terakhir prinsip kewajiban negara yang dilanggar dengan tidak melindungi hak-hak warga negaranya, dalam buku "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*" Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.⁹ Negara tidak diperbolehkan untuk abai terhadap hak-hak dan kebebasan warga negaranya, sehingga negara memang wajib memberikan perlindungan secara aktif serta memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut. Negara bertanggung jawab pula untuk mentaati hak asasi. Sehingga dalam hal ini negara harus tunduk pada norma hukum dalam instrumen hukum Hak Asasi Manusia yang berlaku.¹⁰

Isu tersebut bukan lagi hanya dalam ruang internal negara, namun telah banyak diketahui oleh seluruh penduduk dunia sebagai konsumsi publik. Hak-hak perempuan wajib dilindungi oleh negara, namun negara dirasa tidak lagi memberikan hak tersebut sehingga perlu campur tangan dalam skala internasional yang harus ikut andil. Sehingga karena hal tersebut membuat publik tergerak untuk melakukan perlindungan pada perempuan melalui PBB dalam bagian khusus kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di dunia.

⁹ Locke, J. (1964). *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*. (B. J.W. Gough, Ed.) Oxford: University of Oxford.

¹⁰ *Ibid*, hlm36

B. Metode

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang menghasilkan data deskriptif sebagai hasil pengkajian hukum yang dikonsepsikan dari perilaku yang nyata sebagai gejala atau keadaan sosial yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat”. Dalam hal ini, penelitian didasarkan pada keadaan sosial nyata, yaitu pembatasan terhadap kebebasan atas dirinya maupun ruang hidup yang dialami penduduk perempuan di Afghanistan pasca kepemimpinan Taliban.

Pada penelitian ini juga didukung dengan menggunakan pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Antropologis melihat hukum dari aspek terbentuknya atau asal usul manusia dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum.¹¹ Dalam hal ini, penelitian menggunakan kajian terhadap upaya yang ditempuh masyarakat dunia sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia terhadap penduduk perempuan di Afghanistan pasca kepemimpinan Taliban berdasarkan prinsip hak asasi manusia internasional yang didasarkan pada pandangan bahwa semua manusia mempunyai hak-hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan.

¹¹ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press. Halaman 88.

C. Hasil & Pembahasan

1. Fenomena Yang Terjadi Terhadap Hak Asasi Manusia Penduduk Perempuan di Afghanistan Pasca Kepemimpinan Taliban

Rezim Taliban telah berkembang dan menguasai Afghanistan sejak tahun 1966 dibawah kepemimpinan Mullah Umar. Doktrin islam yang sangat ketat melekat kuat pada rezim Taliban. Sejak taliban berkuasa menggantikan rezim mujahidin hukum islam diadopsi dan masuk dalam sistem pemerintahan di Afghanistan.¹² Hidup di tengah-tengah kepemimpinan taliban yang menguasai negara dengan aturan dan doktrin yang masih sangat kaku tersebut sangat membatasi kebebasan dalam menjalani kehidupan, menentukan pilihan hidup dan keyakinan diri. Indikator benar dan salah seolah-olah hanya ada pada ketentuan dan aturan baku yang ditentukan oleh pemerintah dalam kepemimpinan taliban itu. Seluruh warga negara pada dasarnya memang memiliki kewajiban penuh untuk mentaati hukum positif negara, namun jika aturan tersebut justru menjadi sangat mengekang hak-hak setiap orang khususnya pada kaum perempuan maka hal tersebut perlu dipertanyakan kembali. Sebab setiap orang sejak ia dilahirkan memiliki hak alamiah yang melekat dan tidak dapat diganggu oleh siapapun dan dimanapun. Setelah kepemimpinan Taliban berhenti pada tahun 2001 dan digantikan dengan sistem demokrasi, perempuan pada khususnya merasa lebih sedikit bebas dan memiliki akses untuk berpartisipasi dalam banyak bidang seperti hukum, pemerintahan dan politik meskipun tetap masih ada saja pembatasan dalam hal-hal tertentu.

15 Agustus 2021 dibawah kekuasaan Mohammad Hasan Akhund taliban kembali menguasai Afghanistan dan berhasil menduduki Istana Kepresidenan.¹³ Bahkan Presiden Ashraf Ghani sampai melarikan diri dan menyerahkan Istana Kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah

¹² Ashghor, A. (2021). Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansinya dengan ISIS. *Jurnal Keamanan Nasional*, VII(1), 71–83.

¹³ CNBC Indonesia. (2021). *Sah! Taliban Umumkan Pemerintah Baru, Ada yang Dicap Teroris*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210908111248-4-274549/sah-taliban-umumkan-pemerintah-baru-ada-yang-dicap-teroris>. Diakses pada 18 Oktober 2021.

yang mungkin terjadi.¹⁴ Kepemimpinan Taliban saat ini menerangkan bahwa akan menggunakan prinsip-prinsip islam yang lebih moderat namun hal tersebut tidak langsung masyarakat yakini akan benar-benar terlaksana dengan sempurna. Taliban sebagai gerakan bersenjata harus bertransformasi dengan baik pada politik karena kedudukannya di sistem pemerintahan. Sebab setelah saat taliban berhenti dan digantikan dengan demokrasi saja masih banyak pembatasan yang dilakukan pada kaum perempuan. Seperti larangan sekolah yang masih terjadi setelah tahun 2001.¹⁵ Larangan bersekolah sebagai pembatasan hak perempuan tentu sangat membatasi mimpi-mimpi besar yang diinginkan. Karena pendidikan merupakan salah satu kunci berkembangnya pembangunan suatu negara dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Larangan lain untuk perempuan di bidang sosial adalah perempuan dilarang keluar dari rumah, jika dalam keadaan yang memaksa maka harus seizin dan didampingi laki-laki dari keluarga (mahram). Selain itu, perempuan di Afghanistan diwajibkan memakai burqa (penutup dari atas sampai bawah, kecuali mata). Bahkan perempuan yang sebelumnya bekerja dengan layak dipaksa berhenti dan menjadi pengemis untuk mencari uang bagi keluarganya. Perempuan juga dilarang menyuarakan pendapat. Pada bidang kesehatan, banyak kaum perempuan Afghanistan yang tidak mendapat jaminan sosial. Seorang ibu harus melahirkan semua anaknya di rumah, karena tidak mendapat jaminan dan pelayanan dari pihak kesehatan. Dalam bidang ekonomi, kinerja perempuan dirasa tidak penting dan, berada di dalam rumah dan mengurus rumah serta anak-anak dianggap sudah cukup. Lantas bagaimana jika taliban kembali memiliki kekuasaan penuh dengan penduduk yang juga masih trauma masa lalu.

Para pemegang kekuasaan taliban selalu meyakinkan dengan memberikan pesan-pesan dan janji pada penduduk perempuan akan memberi

¹⁴ CNN Indonesia. (2021). *Perang Afghanistan dan Sejarah Taliban yang Kembali Berkuasa*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210816220046-118-681330/perang-afghanistan-dan-sejarah-taliban-yang-kembali-berkuasa>. Diakses pada 18 Oktober 2021.

¹⁵ Kompas TV. (2021). *Bagaimana Taliban Membatasi Perempuan di Afghanistan?* <https://www.kompas.tv/article/203661/bagaimana-taliban-membatasi-perempuan-di-afghanistan> Diakses pada 18 Oktober 2021.

hak-hak dasar mereka, namun fakta dilapangan sangat berbeda bahkan bertolak belakang dengan janji-janji mereka.¹⁶ Penduduk perempuan di Afghanistan selalu hidup dalam ruang ketakutan, pemberian sanksi dimuka umum dan berujung pada hilangnya nyawa seseorang salah satu pemicunya dimana hal tersebut merampas hak hidup seseorang. Hidup di tengah ketakutan itu membuat para penduduk perempuan sulit untuk berkembang. Pembatasan ruang hidup yang benar-benar merugikan kaum perempuan. Penduduk perempuan di Afghanistan sedikit berharap akan kebebasan yang telah dijanjikan kepemimpinan taliban pada kekuasaan sekarang ini bukan hanya sebagai penenang dan pendingin susana namun benar-benar komitmen dan keseriusan pada implementasinya. Namun mayoritas penduduk perempuan juga masih meyakini bahwa taliban tidak akan berubah.

Kekhawatiran terhadap janji manis yang diberikan terbukti dengan sejumlah kejadian. Dimana seorang pembawa acara terkenal bernama Shabnam Dawran disalah satu stasiun televisi di Afghanistan dilarang untuk bekerja dan diperintahkan untuk keluar kantor.¹⁷ Menjadi seorang presenter merupakan suatu pekerjaan yang masih sangat bisa dilakukan oleh perempuan. Bekerja dan memperoleh pekerjaan yang layak juga merupakan salah satu hak asasi manusia khususnya pada perempuan. Larangan bekerja pada perempuan sangat membatasi dimana hal tersebut juga berdampak buruk terhadap perekonomian yang semakin melemah. Sebab dengan adanya larangan untuk bekerja, pendapatan menjadi berkurang di tengah kebutuhan hidup yang semakin banyak.

Selain itu taliban juga menangkap Salima Mazari Gubernur Perempuan di Afghanistan Utara.¹⁸ Ia ditangkap setelah taliban kembali menguasai seluruh

¹⁶ Kompas TV. (2021). Siapa Salima Mazari, Gubernur Perempuan Afghanistan yang Ditangkap Taliban. <https://www.kompas.tv/article/203473/siapa-salima-mazari-gubernur-perempuan-afghanistan-yang-ditangkap-taliban>. Diakses pada 21 Oktober 2021.

¹⁷ Detiknews. (2021). *Taliban Berkuasa, Jurnalis Wanita Afghanistan Mengaku Dilarang Kerja*. <https://news.detik.com/internasional/d-568852/taliban-berkuasa-jurnalis-wanita-afghanistan-mengaku-dilarang-kerja>. Diakses pada 18 Oktober 2021.

¹⁸ Kompas TV. (2021). Bagaimana Taliban Membatasi Perempuan di Afghanistan? <https://www.kompas.tv/article/203661/bagaimana-taliban-membatasi-perempuan-di-afghanistan> Diakses pada 18 Oktober 2021.

provinsi di Afghanistan. Anggapan pemimpin harus bergender laki - laki yang dinilai lebih memiliki peran seharusnya sudah tidak relevan dengan masa saat ini. Telah banyak pula di berbagai belahan dunia perempuan mampu memimpin suatu negara, pemerintahan, politik dengan inovasi dan pemikiran kritis bagi kemajuan negara. Diskriminasi terhadap perempuan rasanya masih saja melekat, meskipun berbagai upaya dan tindakan perempuan telah banyak membawa perubahan dengan pemikiran dan tindakan cemerlangnya.

Berbagai pilihan yang dipertimbangkan dengan berat salah satunya ialah para penduduk perempuan memilih pergi meninggalkan negaranya sendiri dan berpindah ke negara lain demi perlindungan diri, Indonesia juga merupakan salah satu negara tujuannya. Namun masih banyak pula yang tetap memilih hidup di Afghanistan karena mereka tidak memiliki pilihan dan karena keterbatasan yang ada pada dirinya. Taliban harus dapat membuktikan kepada dunia bahwa telah bertransformasi dari kelompok gerakan bersenjata menjadi gerakan politik karena duduk di pemerintahan melalui aksi nyata dengan berbagai aturan yang diciptakan. Keadilan berdasarkan hak asasi manusia pada seluruh penduduk khususnya pada kaum perempuan harus disetarakan dan tidak dibeda-bedakan dengan laki-laki. Semua memiliki hak yang sama dimana harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

2. Pentingnya Perlindungan HAM Terhadap Penduduk Perempuan di Afghanistan Pasca Kepemimpinan Taliban

Pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam mewujudkan implemementasi sifat universal hak asasi manusia itu sendiri. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak yang sama, tanpa terkecuali. Hal tersebut juga berlaku bagi kaum perempuan. Namun, pada implementasinya, terdapat berbagai stigma negatif yang muncul mengenai perempuan adalah kaum yang lemah dan seringkali terjadi pelanggaran atau pembatasan hak asasi manusia terhadap kaum perempuan.

Pasca kepemimpinan Taliban, makin maraknya pembatasan ruang gerak perempuan. Dibuktikan dengan banyak dilakukan pembubaran berbagai

organisasi pemberdayaan dan organisasi pemerintahan perempuan oleh Taliban. Kelompok Taliban dengan syariat Islam garis keras dinilai terlalu mengurangi kebebasan perempuan di Afghanistan. Hal tersebut dipandang sebagai tradisi jahiliah, dimana terdapat kebiasaan yang memandang perempuan merupakan bukan manusia seutuhnya sehingga mulai terjadi berbagai bentuk diskriminasi, dan bahkan eksploitasi terhadap perempuan.¹⁹ Kondisi demikian muncul karena beberapa faktor, salah satunya karena pemaknaan ajaran agama yang sangat tekstual (memaknai Al-Qur'an dan hadis secara harfiah belaka) sehingga mengabaikan aspek kontekstualnya. Atau dengan kata lain pemaknaan yang sangat kaku. Alasan lain karena perbedaan tingkat intelektualitas ulama dalam menafsirkan agama, hal ini yang menimbulkan interpretasi Islam yang bias gender atau pemahaman yang tidak ramah terhadap perempuan. Padahal agama Islam tidak mengajarkan adanya diskriminasi, karena semua orang dipandang sama atau setara. Dalam Islam dijelaskan tujuan utama penciptaan manusia (perempuan dan laki-laki) adalah menjadi *khalifah* (pemimpin, pengelola, manajer) di bumi. Dalam tata bahasa Arab, kata *khalifah* tidak merujuk pada jenis kelamin atau kelompok tertentu. Dengan demikian, semua manusia dari suku apa pun, perempuan dan laki-laki mempunyai fungsi sebagai khalifah dan akan bertanggungjawabkan tugas kekhalifahan itu kelak di hadapan Allah Swt.

Penduduk perempuan Afghanistan pasca kepemimpinan Taliban terbatas ruang gerak dan kebebasan dalam memilih jalan hidup, seperti pada kisah Malala, dimana dia dibunuh karena tekadnya untuk dapat mengakses pendidikan atau bersekolah bagi perempuan.²⁰ Pentingnya pemberian perlindungan hukum bagi penduduk perempuan di Afghanistan sebagai upaya agar kisah serupa Malala tidak terjadi lagi. Perlunya implementasi Pembukaan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan diperlukan guna mencapai kesetaraan penuh antara laki-

¹⁹ Mulia, M. (2014). *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* (1st ed.). PT Elex Media Komputindo. Hal 20

²⁰ Simpson, S. (2017). I am Malala: the girl who stood up for education and was shot by the Taliban. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 38(6), 964–965. <https://doi.org/10.1080/01596306.2016.1255182>

laki dan perempuan di Afghanistan. Terlepas dari perubahan sikap, barangkali tidak akan pernah ada kesetaraan yang sesungguhnya antara jenis kelamin, setidaknya tidak dalam arti perlakuan yang mutlak sama.²¹ Pembukaan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan merupakan salah satu kerangka kerja internasional untuk perwujudan hak-hak perempuan untuk dapat mengakses penuh pendidikan atau akses lainnya.

Sebagai sebuah komitmen dan tujuan internasional, persamaan gender diharapkan menjadi panduan bersama untuk meningkatkan taraf hidup kelompok rentan, minoritas, dan marginal guna menghapuskan segala praktek yang bersifat diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dalam mewujudkan keadilan. Karena pangkal dari ketidakadilan dan ketidaksetaraan adalah diskriminasi.²² Penghapusan diskriminasi menjadi langkah awal menuju kehidupan yang berkeadilan. Menurut cendekiawan muslim ternama, Nurcholish Majid, non diskriminasi adalah persyaratan bagi adanya keadilan (Nafis, 2014). Dewasa ini, berbagai upaya yang ditempuh masyarakat dunia sebagai upaya melindungi hak asasi manusia di Afghanistan pasca kepemimpinan Taliban. Upaya yang telah dilakukan dari berbagai pihak mengindikasikan bahwa pentingnya persamaan gender.

Salah satu alasan yang paling utama dari adanya gerakan persamaan gender, adalah sebagai implementasi dari sifat dan prinsip hak asasi manusia internasional. Implementasi sifat universal dan prinsip persamaan, non-diskriminasi, dan kewajiban negara menjadi alasan serta tujuan penting terhadap perlindungan hak asasi manusia penduduk perempuan di Afghanistan. Hal tersebut perlu diwujudkan dengan cara apapun untuk mendapatkan kebebasan hidup supaya dapat terlepas dari belenggu peraturan

²¹ Smith, dkk. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). In E. R. Asplund, Knut D. Suparman Marzuki (Ed.), *Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia* (1st ed.). Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. Halaman 147.

²² Palulungan, L., K., M. G. H. K., & Ramli, M. T. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (L. P. M. G. H. K. M. T. Ramli (ed.); 1st ed.). Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). <https://id1lib.org/book/11045095/44025a?dsource=recommend>. Halaman 123.

dari penafsiran agama secara kaku oleh Taliban. Penafsiran agama secara kaku merupakan penafsiran yang secara harfiah belaka, tanpa mempertimbangkan pengaturannya pada kondisi saat ini. Pada dunia modern seperti ini tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga dapat meniti karir terhadap pekerjaan yang dia sukai. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi kelompok Taliban, dimana mereka melarang wanita untuk bekerja dan aktif di pemerintahan.

Pembatasan-pembatasan tersebut menjadi mengurangi peran perempuan dalam mengembang potensi diri dan apabila diterapkan dalam jangka waktu yang lama, maka secara perlahan dapat menghalangi perkembangan hak-hak perempuan. Demi mewujudkan dunia Internasional yang berkeadilan, maka perlu untuk memberikan perlindungan bagi terjaminnya hak asasi manusia, contohnya pada penduduk perempuan di Afghanistan. Seharusnya terjadi peningkatan terhadap hak asasi manusia bagi perempuan, bukan mengurangi hak-hak tersebut. Perlindungan bagi perempuan di Afghanistan diharapkan dapat berpengaruh terhadap:

1. Peningkatan kualitas, peran, dan hak-hak perempuan sehingga perempuan Afghanistan juga dapat mendapatkan hak yang sama dan dapat berpartisipasi penuh pada berbagai kesempatan yang sama, seperti dalam kehidupan politik, ekonomi, publik, dan lain sebagainya.
2. Menghapuskan berbagai bentuk praktek atau kebijakan yang membahayakan dan mengurangi esensi perempuan.
3. Mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan pada ruang publik dan privat, baik kekerasan secara verbal maupun secara fisik, sehingga menciptakan kedamaian batin.

Permasalahan mengenai pembatasan hak perempuan di Afghanistan merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dikategorikan sebagai diskriminasi, budaya patriarki, atau karena latar belakang sejarah.. Hak asasi manusia termasuk sebagai salah satu subjek hukum internasional, dimana dalam jenis subjek hukum internasional dibedakan menjadi 2, yaitu subjek

hukum negara (*state actor*) dan subjek-subjek hukum bukan negara (*non-state actors*). Adapun subjek-subjek yang ada pada hukum internasional,²³ meliputi:

1. Negara (*States*);
2. Tahta Suci (*Vatican / The Holy Emperor*)
3. Organisasi Internasional (*International Organizations*)
4. Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*)
5. Kaum pemberontak (*Belligerents, Insurgents*)
6. Individu (*Individual*)
7. Perusahaan Multinasional (*Multinational Corporations*) / Perusahaan Transnasional (*Transnational Corporations*)
8. Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organizations*).

Berkaitan dengan permasalahan mengenai kemanusiaan terhadap perempuan Afghanistan, dimana hal tersebut turut menjadi permasalahan internasional pada kategori subjek hukum bukan negara (*non-state actors*) berkaitan dengan individu (*individual*). Pada individu melekat hak asasi manusia, sehingga hal ini berhubungan dengan pengakuan terhadap kemanusiaan masyarakat Internasional.²⁴

Individu sebagai salah satu subjek hukum internasional, terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda. Dalam pandangan yang pertama diyakini atau dinyatakan oleh Oppenheim berpendapat bahwa Hukum Internasional adalah sistem yang dibentuk oleh, dari, dan untuk negara-negara, pada pandangan ini dipengaruhi oleh aliran hukum positif dan terminologi *The Law of Nations*.²⁵ Pada pandangan lain, ada Scelle dan Warbrick memiliki pendapat bahwa aktor sesungguhnya di dalam berdirinya sebuah negara adalah individu. Memiliki pandangan yang sama dengan Scelle dan Warbrick, Lauterpacht (1950)

²³ Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes. (2003). Pengantar Hukum Internasional. Edisi ke-2, Cetakan ke-1. P.T. Alumni: Bandung. Halaman 95-112, Martin Dixon, op.cit. Halaman 113-126. Malcolm D. Evans. (2006). International Law. Second Edition. Oxford University Press: New York. Halaman 324-326.

²⁴ Tasrif, S. (1990). Hukum Internasional Tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktik. Abardi: Jakarta. Halaman 73 dalam Sefriani. Ibid. Halaman 178.

²⁵ Malcolm D. Evans, op.cit. Halaman 308.

menjelaskan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) fundamental, disebutkan bahwa “*Fundamental human rights are rights superior to the law of the sovereign State.....(and must lead to the) consequent recognition of the individual human being as a subject of international law.*²⁶”

(terjemahan bebas : Hak asasi manusia yang mendasar adalah hak yang lebih tinggi dari hukum Negara yang berdaulat.....(dan harus mengarah pada) pengakuan konsekuen terhadap individu manusia sebagai subjek hukum internasional.)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hukum internasional, tidak hanya membahas dan menyoroti pada suatu perjanjian antar negara, namun juga membahas dan menyoroti mengenai permasalahan yang ada pada masyarakat Internasional. Oleh karenanya, permasalahan mengenai pembatasan dan pelanggaran hak perempuan di Afghanistan pasca kepemimpinan Taliban patut menjadi perhatian bagi negara Internasional dan masyarakat dunia.

3. Upaya Yang Telah Dilakukan Dunia Internasional

3.3.1 Upaya Yang Telah Dilakukan PBB Sebagai Organisasi Internasional Melalui CEDAW Sebagai Organisasi Solidaritas Perempuan Dalam Menangani Permasalahan Kemanusiaan di Afghanistan

PBB sebagai organisasi Internasional menyatakan mengenai Konvensi (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, atau *Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) diadopsi pada tanggal 18 Desember 1979 dan diberlakukan pada 3 September 1981, menegaskan dalam pembukaan keyakinan hak asasi manusia, martabat dan nilai pribadi manusia dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.²⁷ Sebagai implementasi dari CEDAW, maka Majelis Umum PBB sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi Internasional bernama UN Women atau

²⁶ Ibid, Hlm 310.

²⁷ Hellum, A., & Sindig Aasen, H. (2013). *Women's Human Rights. Cedaw in International and National Law* (1st ed.). Cambridge University Press.

The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, mengatasi permasalahan terkait hak asasi perempuan, untuk menyuarakan persamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan guna memperoleh persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, dan lain sebagainya. CEDAW terdiri dari 186 Negara yang membuat dan menyetujui konvensi ini dan menjadikan CEDAW menjadi salah satu dari perjanjian hak asasi manusia internasional yang paling banyak diratifikasi.²⁸ Konvensi ini tersusun atas Preambule dan 30 pasal. Prinsip-prinsip CEDAW memiliki tiga prinsip kunci yang mempunyai kemiripan dengan prinsip hak asasi manusia internasional, meliputi:

1. Kesetaraan substantif (*substantive equality*). Prinsip persamaan substantif mengakui adanya perbedaan secara biologis (jenis kelamin) antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan dapat atau lebih rentan mengalami diskriminasi yang sering dianggap selalu bergantung pada pemenuhan ketubuhannya terhadap laki-laki. Untuk menanggulangnya, persamaan substantif menggunakan pendekatan korektif melalui tindakan khusus sementara (*temporary special measures*) dan pemenuhan terhadap perlindungan hak-hak perempuan.
2. Non-diskriminasi (*non-discrimination*). Pengertian Diskriminasi terhadap Perempuan dijelaskan pada Pasal 1 Konvensi CEDAW, yaitu “Segala perbedaan, pengesampingan, atau pembatasan apapun yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan Hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum dan kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari apapun status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.

²⁸ Chiongson, R. A. (2010). *Apakah Hukum Kita Meningkatkan Kesetaraan Gender ?* (S. Fortuna (ed.)). United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. Halaman 7.

Diskriminasi membuat adanya pembatasan hak-hak atas kebebasan diri perempuan sehingga pada prinsip CEDAW disebutkan tentang pelanggaran diskriminasi, atau yang disebut prinsip non-diskriminasi.

3. Kewajiban Negara (*state obligation*). Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan hak asasi warga negaranya, khususnya hak perempuan. Baik pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, semuanya harus saling bersinergi serta memiliki kewajiban untuk mengupayakan terhadap penghapusan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Setiap orang berhak untuk menggunakan CEDAW sebagai instrumen bagi penghapusan atau pengurangan diskriminasi dan pemenuhan hak-hak perempuan.

Ketiga prinsip CEDAW memuat tentang manusia memiliki hak yang sama, tidak ada hal yang membedakan hak-hak tersebut antara manusia satu dengan yang lainnya, baik karena perbedaan ras, agama, suku, dan lain sebagainya. Hal tersebut berlaku karena diskriminasi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.²⁹ Salah satu cara agar dapat dapat efektifnya prinsip CEDAW adalah kepedulian masyarakat dunia itu sendiri, dimana sebagai pihak pemegang hak (*claim holder*) untuk turut mempromosikan CEDAW ini kepada warga masyarakat lainnya untuk dapat di implementasikannya prinsip kesetaraan substantif (*substantive equality*) dalam kehidupan sehari-hari, menghapauskan berbagai praktik diskriminasi terhadap perempuan, dan dalam rangka menagih pemerintah melaksanakan prinsip kewajiban negara (*state obligation*) dalam rangka menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak asasi manusia termasuk hak-hak perempuan.

Dalam menangani permasalahan kemanusiaan, khususnya terhadap perempuan di Afghanistan pasca kepemimpinan Taliban, maka didirikan UN Women di Afghanistan pada tahun 2002 sebagai implementasi dari CEDAW. UN Women telah banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan hak

²⁹ Solidaritas Perempuan. (2020). *MODUL PELATIHAN PROMOSI CEDAW: untuk Tokoh Agama Melalui Interpretasi Ajaran Agama (Islam) yang Setara dan Adil Gender Tim* (D. N. Yura (ed.); 1st ed., Vol. 1, Issue 1). Solidaritas Perempuan. Halaman 8.

asasi perempuan dan perlindungan terhadap diskriminasi gender yang terjadi di Afghanistan. Tidak hanya pada ranah perlindungan hak asasi, UN Women di Afghanistan juga membantu pada aspek pembangunan pengembangan rencana aksi nasional untuk perempuan Afghanistan, pengadopsian kuota dalam konstitusi nasional terkait hukum dan kebijakan pemberantasan kekerasan pada perempuan pada tingkat lokal maupun nasional, dan meningkatkan kesadaran kesetaraan gender dalam strategi pembangunan nasional Afghanistan.³⁰ UN Women telah berperan besar terhadap peningkatan hak asasi perempuan dan perlindungan diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan UN Women dibawah naungan PBB dalam meningkatkan dan melindungi hak asasi manusia perempuan Afghanistan, diharapkan dapat segera membuahkan hasil sebagaimana standar HAM yang diinginkan PBB. Keinginan masyarakat dan dunia Internasional supaya perempuan Afghanistan dapat bebas berkecimpung di berbagai sektor kehidupan serta mendapatkan hak-hak secara penuh sebagaimana mestinya, seperti bebas dalam memiliki pekerjaan, menempuh pendidikan, mengeluarkan pendapat, keluar rumah tanpa pendampingan, mendapatkan akses fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Keinginan kebebasan hak asasi manusia yang diinginkan oleh perempuan Afghanistan juga sependapat dengan apa yang diinginkan PBB.³¹

Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) sebagai misi politik yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB di Afghanistan untuk membantu upaya-upaya perdamaian, stabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan di Afghanistan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti bantuan terhadap hak asasi manusia, kerjasama regional, politik, dan bantuan humaniter. Selain itu UNAMA juga berperan untuk memberikan informasi dan laporan terhadap publik terkait perlindungan hak sipil. UNAMA tidak berdiri sendiri dalam memberikan bantuan terhadap penduduk Afghanistan, namun juga didukung

³⁰ Khairunnisa, R. A. (2017). *Peran United Nations Women Dalam Mengakhiri Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Afghanistan*. 7(1), 104–126.

³¹ Ibid, Hlm 104–126.

oleh berbagai lembaga-lembaga pada bidang keamanan, hak asasi manusia, publikasi dan juga komunikasi.

UNAMA sebagai misi politik juga berperan dalam upaya pembantuan hak asasi manusia baik dalam rangka upaya preventif maupun represif apabila terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perlindungan wanita dari kekerasan, perlindungan terhadap warga sipil, penahanan, dan rekonsiliasi merupakan prioritas bidang kerja UNAMA. Dalam upaya penegakan hak asasi perempuan, UNAMA dan AIHRC mendaftarkan sekitar 2.299 kasus kekerasan terhadap perempuan kepada EVAW law. 16 komisi EVAW law memiliki kinerja yang baik dalam membantu dan meningkatkan kesadaran akan hukum. UNAMA dan AIHRC juga mencatat terdapat peningkatan laporan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2011 ke tahun 2012, yang artinya kesadaran semakin tinggi dalam merespon dan berani untuk melaporkan perbuatan melawan hukum tersebut. UNAMA juga mengajak dan membawa pengaruh terhadap negara lain agar ikut serta dalam membantu Afghanistan.³²

3.3.2 Upaya Yang Telah Dilakukan Negara-Negara Internasional Dan Forum Internasional Dalam Menangani Permasalahan Kemanusiaan di Afghanistan

Keselamatan penduduk Afghanistan khususnya pada penduduk perempuan pasca kepemimpinan Taliban yang kembali menguasai Afghanistan menimbulkan simpati dari pihak, seperti:

1. Indonesia

Indonesia dengan Afghanistan menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1954 dengan saling mengirimkan perwakilan diplomatik. 2012 Indonesia menjalin perjanjian persahabatan dengan Afghanistan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, politik, kebudayaan dan juga pendidikan. Dalam bidang pendidikan Indonesia memberikan peluang bagi pelajar Afghanistan untuk bisa belajar di Universitas Indonesia, memberikan pelatihan

³² Fuadi,cAhmad. (2014). Peran United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Afghanistan pada Tahun 2009-2012. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1(2), 1-15.

kepada guru dan dosen Afghanistan serta memberikan pelatihan kepada polisi nasional Afghanistan.

Indonesia memberikan bantuan kepada pengungsi Afghanistan yang ada di Indonesia berdasarkan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Berdasarkan data dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sampai pada Desember 2018 55% pengungsi yang datang ke Indonesia berasal dari Afghanistan.³³ Penduduk memilih mengungsi ke beberapa negara seperti Indonesia karena terdampak perang Taliban selain itu juga demi keselamatan dan keamanan diri mereka.

Melalui Bina-Damai atau dikenal dengan *capacity building* Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Afghanistan dalam rangka membantu pembangunan perdamaian berkelanjutan jangka panjang pasca konflik di Afghanistan. Kontribusi Indonesia dalam rangka menciptakan Afghanistan yang aman, damai dan sejahtera. Dalam level komunitas, Indonesia telah melakukan dukungan yang intens terhadap perdamaian di Afghanistan dan menghasilkan beberapa hal positif. Konsep dari Bina-Damai bukan hanya sebatas pencegahan pada konflik yang terjadi namun juga sebuah strategi dengan orientasi untuk membangun perdamaian.

Bantuan dari Indonesia juga dilakukan dengan lihak donor terhadap Afghanistan melalui beberapa program seperti pendidikan tinggi pada bidang *Public Health, Neonat and Child Health Service, Group Training on Agribusiness Technology, Training on Maternal, Training on Community Medicine dan Training on Empowering Women through Social Economic and Culture*. Dalam level internasional, Indonesia juga telah menggalang dukungan internasional dalam misi membantu perdamaian.³⁴

Dilansir dari CNN Indonesia, pada akhir ini Indonesia berencana membantu memberikan dana US\$3 juta (Rp. 42,77 Miliar), Retno Marsudi

³³ Jones Nathanael, Joshua dan Yeti Puspita, Natalia. (2021). Penanganan Pengungsi Afghanistan di Indonesia: Turut Bertanggung Jawabkah Perwakilan Diplomati Afghanistan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 312-322.

³⁴ Sugara, Robi. (2021). Upaya dan Kontribusi Indonesia Dalam Proses Perdamaian di Afghanistan Melalui Bina-Damai. *Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 27-37.

selaku Menteri Luar Negeri RI mengungkapkan bahwa prioritas utama warga Afghanistan sekarang adalah keselamatannya. Berdasarkan rilis dari Kementerian Luar Negeri RI, dana sebesar US\$10 juta (Rp. 142, 4 Miliar) sebagai total bantuan yang telah Indonesia berikan ke Afghanistan.³⁵ Dana yang disalurkan harapannya dapat membantu dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan bidang lainnya. Bantuan yang diberikan oleh Indonesia sebagai bentuk komitmen dan kepedulian terhadap Afghanistan pasca kembali berkuasanya Taliban.

2. Uni Eropa

Dalam pertemuan G20, Eropa menjanjikan akan memberikan bantuan untuk Afghanistan Rp. 16.4 T (1 Miliar Euro).³⁶ Bantuan yang diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan darurat dan bukan hanya diberikan terhadap penduduk di Afghanistan, Eropa juga mengirimkan bantuan ke negara tetangga sebagai tempat pengungsian banyak warga Afghanistan yang memilih keluar dari negaranya. Ursula Von Der Leyen, Presiden Komisi Uni Eropa menyampaikan bahwa dana yang diberikan sebagai wujud dukungan langsung bagi penduduk Afghanistan. Adapun dana yang ada tidak disalurkan melalui pemerintahan intern Taliban namun disalurkan melalui organisasi-organisasi internasional yang ada. Kesiapan Eropa membantu dalam rangka turut serta melindungi hak asasi manusia yang mendasar terhadap wanita dan anak perempuan yang sudah semestinya didapatkan dan dirasakan secara adil. Namun dalam penyaluran dana tersebut terdapat hambatan yakni berusaha dengan upaya agar sebisa mungkin tidak melibatkan kontak dengan Taliban itu sendiri.

Uni Eropa mengirimkan bantuan juga dalam rangka ikut menjaga stabilitas negara Afghanistan dari krisis yang mungkin terjadi. Paket bantuan khusus seperti fasilitas tenda, pelayanan vaksinasi, hak asasi manusia dan

³⁵ CNN Indonesia. (2021). *Indonesia Beri Bantuan Rp42,7 Miliar untuk Afghanistan*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210914092914-113-693885/indonesia-beri-bantuan-rp427-miliar-untuk-afghanistan>. Diakses pada 20 Oktober 2021.

³⁶ detikNews. (2021). *Eropa Janjikan Bantuan Rp 16,4 T untuk Afghanistan, Tapi Bukan ke Taliban*. <https://news.detik.com/internasional/d-5764676/eropa-janjikan-bantuan-rp-164-t-untuk-afghanistan-tapi-bukan-ke-taliban>. Diakses pada 20 Oktober 2021

perlindungan hak sipil juga tercakup dalam bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa.

3. KTT Luar Biasa G-20

Mario Draghi, Perdana Menteri Italia dimana saat ini negaranya menjadi ketua G-20 menuturkan jika pemerintahan Taliban itu sendiri tidak membuka akses dan mengizinkan bantuan masuk itu akan mempersulit bantuan negara dan berbagai organisasi internasional yang tidak dapat masuk.

Oleh karena itu, negara-negara banyak yang mendesak kepada Taliban untuk membuka akses yang seluas-luasnya agar bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan cepat seperti membuka pintu-pintu pada perbatasan negara, membuka bandar udara Kabul, dan memastikan keselamatan terhadap staf diplomatik dan PBB sebagai pekerja kemanusiaan.³⁷ Dewasa ini, banyak kondisi dimana para pekerja perempuan belum dibayarkan gajinya, hal tersebut terjadi karena kondisi keuangan Afghanistan yang tidak baik sehingga penduduk perempuan yang bekerja mengharapkan bantuan dari luar dapat masuk dengan akses yang mudah serta tidak dibatasi. Sebab pasca berkuasanya Taliban, dilakukan pemberhentian bantuan internasional. G-20 berharap dapat membantu mendukung pemulihan dan pembangunan di Afghanistan agar penduduk Afghanistan dapat hidup dengan sejahtera, damai dan normal seperti biasa. Pemerintahan Taliban yang benar-benar representatif menyebabkan hak-hak perempuan pada 20 tahun terakhir kembali terulang lagi.

4. Qatar

Qatar mengungkapkan bahwa memang sangat sulit sekali apabila memberikan bantuan tanpa melalui Taliban. Qatar dan Taliban telah membahas terkait pentingnya perlindungan terhadap hak-hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh perempuan, akses pendidikan yang tak terbatas

³⁷ Kompas.id. (2021). *Dunia Desak Taliban Buka Akses untuk Bantuan Kemanusiaan di Afghanistan*. https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/10/14/dunia-desak-taliban-buka-akses-untuk-bantuan-kemanusiaan-diafghanistan?status=sukses_login&status_login=login

bagi perempuan dan pemerintahan yang inklusif.³⁸ Pembahasan dan berbagai saran serta masukan dari Qatar diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintahan taliban dan benar-benar diimplementasikan dengan baik.

5. Inggris

Priti Patel, Menteri Dalam Negeri Inggris mengungkapkan bahwa negara-negara lain harus terbuka, membantu dan dapat menerima kemungkinan pengungsi yang keluar dari Afghanistan. Inggris juga berencana akan menerima sekitar 5.000 pengungsi Afghanistan dengan ditetapkannya program berupa pemukiman baru terhadap pengungsi Afghanistan yang merupakan bagian dari kebijakan relokasi dan bantuan. Dengan adanya program tersebut, Inggris memperkirakan dapat membantu menampung pengungsi Afghanistan sampai 20.000 orang.³⁹

6. Makedonia Utara

Pemerintah Makedonia Utara dalam rangka misi kemanusiaan dan perdamaian juga akan menerima sekitar 450 pengungsi dari Afghanistan. Selain menerima pengungsi Afghanistan, pemerintah juga akan memberikan pekerjaan kepada pengungsi seperti bagi pelajar, beasiswa, jurnalis, penerjemah, aktivis hak asasi, karyawan dan lainnya. Hal tersebut merupakan suatu upaya yang sangat memberikan keuntungan dan memberikan kebebasan pula utamanya kepada perempuan yang memang dalam negaranya sendiri dilarang untuk bekerja pada berbagai bidang dan dilarang untuk menempuh pendidikan. Langkah yang dilakukan juga dapat dijadikan contoh bagi negara lain yang juga bersedia membantu menerima pengungsi, agar sumber daya manusia juga turut berkembang dan tersalurkan di negara yang menjadi tempat mengungsi.

³⁸ Kompas.id. (2021) . Dunia Desak Taliban Buka Akses untuk Bantuan Kemanusiaan di Afghanistan.https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/10/14/dunia-desak-taliban-buka-akses-untuk-bantuan-kemanusiaan-di-afghanistan?status=sukses_login&status_login=login Diakses pada 21 Oktober 2021.

³⁹ iNews.id. (2021). *Beri Bantuan, Negara-Negara Ini Siap Terima Pengungsi Afghanistan*. <https://www.inews.id/news/internasional/beri-bantuan-negara-negara-ini-siap-terima-pengungsi-afghanistan>. Diakses pada 20 Oktober 2021.

7. Amerika Serikat

Fokus bantuan yang diberikan ialah pada hak asasi manusia termasuk didalamnya pada peran dan kemudahan partisipasi perempuan dan anak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.⁴⁰

D. Kesimpulan

Hak asasi manusia melekat pada diri tiap manusia tanpa terkecuali. Sifatnya yang universal menunjukkan kesetaraan terhadap hak-hak yang diperoleh tanpa memandang adanya perbedaan. Namun dalam implementasinya kerap dijumpai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti pada kasus pembatasan hak perempuan di Afghanistan pasca kepemimpinan Taliban. Taliban sebagai kelompok penganut agama islam garis keras, dinilai terlalu mengekang dan membatasi hak asasi perempuan Afghanistan. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya adalah penafsiran agama secara kaku sehingga menimbulkan pemahaman bias gender atau pemahaman tidak ramah terhadap perempuan yang menyebabkan adanya budaya patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan.

Patriarki dan diskriminasi menyebabkan adanya ketidakadilan gender, dimana ketidakadilan gender merupakan masalah sosial dan struktural, bukan masalah personal. Ketidakadilan Gender Struktural adalah pandangan masyarakat yang didasarkan atas ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berpengaruh terhadap pola sikap masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap perempuan. Kasus pembatasan hak perempuan Afghanistan sekiranya patut menjadi perhatian dunia internasional, mengingat sifat dan prinsip hak asasi manusia internasional, serta hak asasi manusia sebagai subjek hukum internasional bukan negara (*non-state actors*).

⁴⁰ Kompas TV. (2021). *Taliban Sebut AS Setuju Berikan Bantuan Kemanusiaan untuk Afghanistan, tapi...* . <https://www.kompas.tv/article/220334/taliban-sebut-as-setuju-berikan-bantuan-kemanusiaan-untuk-afghanistan-tapi?page=2>.

Kasus pembatasan hak perempuan Afghanistan, seperti larangan menempuh pendidikan, larangan bekerja, larangan keluar rumah tanpa didampingi yang mahram, pembatasan akses kesehatan, dan lain sebagainya, mendorong organisasi internasional dan negara-negara di dunia turut serta dalam berbagai upaya perlindungan dan peningkatan hak perempuan Afghanistan. Salah satu contoh organisasi Internasional dibawah naungan PBB adalah *The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* atau kerap disapa dengan UN Women, merupakan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, sebagai bentuk implementasi Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1948. Dan berbagai bantuan dari negara-negara internasional, seperti Indonesia, Uni Eropa, Qatar, Inggris, Makedonia Utara, Amerika Serikat, dan dari berbagai negara-negara lainnya.

E. Acknowledgments

None

F. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

G. Funding Information

None

H. References

- Ashghor, A. (2021). Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansinya dengan ISIS. *Jurnal Keamanan Nasional*, VII(1), 71–83.
- BBC Indonesia. (2021). *Taliban Perintahkan Para Perempuan Berhenti Bekerja, 'Penghapusan Perempuan Berarti Penghapusan Manusia'*. [bbc.com/indonesia/dunia-58620139](https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58620139). Diakses pada 18 Oktober 2021.
- Chiongson, R. A. (2010). *Apakah Hukum Kita Meningkatkan Kesetaraan Gender ?*

- (S. Fortuna (ed.)). United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
- CNBC Indonesia. (2021). *Sah! Taliban Umumkan Pemerintah Baru, Ada yang Dicap Teroris*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210908111248-4-274549/sah-taliban-umumkan-pemerintah-baru-ada-yang-dicap-teroris>. Diakses pada 18 Oktober 2021.
- CNN Indonesia. (2021). *Indonesia Beri Bantuan Rp42,7 Miliar untuk Afghanistan*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210914092914-113-693885/indonesia-beri-bantuan-rp427-miliar-untuk-afghanistan>. Diakses pada 18 Oktober 2021.
- CNN Indonesia. (2021). *Perang Afghanistan dan Sejarah Taliban yang Kembali*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210816220046-118-681330/perang-afghanistan-dan-sejarah-taliban-yang-kembali-berkuasa>. Diakses pada 18 Oktober 2021.
- detikNews. (2021). *Eropa Janjikan Bantuan Rp 16,4 T untuk Afghanistan, Tapi Bukan ke Taliban*. <https://news.detik.com/internasional/d-5764676/eropa-janjikan-bantuan-rp-164-t-untuk-afghanistan-tapi-bukan-ke-taliban>. Diakses pada 20 Oktober 2021.
- Detiknews. (2021). *Taliban Berkuasa, Jurnalis Wanita Afghanistan Mengaku Dilarang Kerja*. <https://news.detik.com/internasional/d-5688852/taliban-berkuasa-jurnalis-wanita-afghanistan-mengaku-dilarang-kerja>. Diakses pada 18 Oktober 2021.
- Fuadi, Ahmad. (2014). Peran United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Afghanistan pada Tahun 2009-2012. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1(2), 1-15.
- Hellum, A., & Sindig Aasen, H. (2013). *Women's Human Rights. Cedaw in International and National Law* (1st ed.). Cambridge University Press.
- iNews.id. (2021). *Beri Bantuan, Negara-Negara Ini Siap Terima Pengungsi Afghanistan*. <https://www.inews.id/news/internasional/beri-bantuan-negara-negara-ini-siap-terima-pengungsi-afghanistan>. Diakses pada 18 Oktober 2021.
- Jones Nathanael, Joshua dan Yeti Puspita, Natalia. (2021). Penanganan Pengungsi Afghanistan di Indonesia : Turut Bertanggung Jawabkah Perwakilan Diplomatik Afghanistan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 312-322.
- Khairunnisa, R. A. (2017). *Peran United Nations Women Dalam Mengakhiri*

- Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Afghanistan*. 7(1), 104–126.
- Kompas TV. (2021). *Bagaimana Taliban Membatasi Perempuan di Afghanistan?* <https://www.kompas.tv/article/203661/bagaimana-taliban-membatasi-perempuan-di-afghanistan> Diakses pada 18 Oktober 2021.
- Kompas TV. (2021). *Siapa Salima Mazari, Gubernur Perempuan Afghanistan yang Ditangkap Taliban*. <https://www.kompas.tv/article/203473/siapa-salima-mazari-gubernur-perempuan-afghanistan-yang-ditangkap-taliban>. Diakses pada 21 Oktober 2021.
- Kompas TV. (2021). *Taliban Sebut AS Setuju Berikan Bantuan Kemanusiaan untuk Afghanistan, tapi?* <https://www.kompas.tv/article/220334/taliban-sebut-as-setuju-berikan-bantuan-kemanusiaan-untuk-afghanistan-tapi?page=2>. Diakses pada 18 Oktober 2021.
- Kompas.id. (2021). *Dunia Desak Taliban Buka Akses untuk Bantuan Kemanusiaan di Afghanistan*. https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/10/14/dunia-desak-taliban-buka-akses-untuk-bantuan-kemanusiaan-diafghanistan?status=sukses_login&status_login=login. Diakses pada 18 Oktober 2021.
- Locke, J. (1964). *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*. (B. J.W. Gough, Ed.) Oxford: University of Oxford.
- Mochtar Kusumaatmadja, E. R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional* (2 ed.). Bandung: P.T. Alumni.
- Martin Dixon, op.cit. Malcolm D. Evans. (2006). *International Law*. Second Edition. Oxford University Press: New York.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.
- Mulia, M. (2014). *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* (1st ed.). PT Elex Media Komputindo.
- Palulungan, L., K., M. G. H. K., & Ramli, M. T. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (L. P. M. G. H. K. K. M. T. Ramli (ed.); 1st ed.). Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). <https://id1lib.org/book/11045095/44025a?dsource=recommend>.
- Rahayu. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Simpson, S. (2017). I am Malala: the girl who stood up for education and was shot by the Taliban. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 38(6), 964–965. <https://doi.org/10.1080/01596306.2016.1255182>
- Smith, R. K. M. S., Høstmælingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudha

- Wiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). In E. R. Asplund, Knut D. Suparman Marzuki (Ed.), *Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia* (1st ed.). Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Solidaritas Perempuan. (2020a). *Menguak Realitas dan Perjuangan Perempuan di Tengah Politik Patriarki dan Krisis Multidimensi* (D. N. A. Y. Arieska Kurniawat (ed.); 1st ed.). Solidaritas Perempuan.
- Solidaritas Perempuan. (2020b). *Modul Pelatihan Promosi CEDAW: untuk Tokoh Agama Melalui Interpretasi Ajaran Agama (Islam) yang Setara dan Adil Gender Tim* (D. N. Yura (ed.); 1st ed., Vol. 1, Issue 1). Solidaritas Perempuan.
- Sugara, Robi. (2021). Upaya dan Kontribusi Indonesia Dalam Proses Perdamaian di Afghanistan Melalui Bina-Damai. *Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 27-37.
- Tasrif, S. (1990). *Hukum Internasional Tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Abardin.
- Unhamzah. (2018). *Daftar Wanita Pemimpin Dunia (Presiden Wanita)*. http://p2k.unhamzah.ac.id/id3/2-3073-2970/Presiden-Wanita_106818_p2k-unhamzah.html